



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan ke 2 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan ke 2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee : PT Fajar Surya Swadaya
Lokasi : Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No.383/Kpts-II/1997 jo. No. SK.428/Menhut-II/2012 Tanggal 07 Agustus 2012
Luas : ± 61.470 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 09 – 14 November 2020

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga Sertifikat PHPL tetap berlaku (16 Desember 2018 s/d 15 Desember 2023).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 11 Desember 2020



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 (DUA)
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT FAJAR SURYA SWADAYA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Lead Auditor/Ekologi)
Diah Mitarini, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor/Produksi)
RR. Arwita Andaru Wicaksono, S.Hut (Auditor Sosial)
Rinaldhy Ramadhan D. S.Hut(Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifarahman
Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT FAJAR SURYA SWADAYA
- b. Nomor & Tanggal SK : SK IUPHHK-HT sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan No.: SK 383/Kpts.-II/1997, tanggal 22 Juni 1997 Jo SK IUPHHK, yaitu SK No. 428/Menhut-II/2012 , tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan Keputusan hutan tanaman industri di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur SK No. 383/Kpts.-II/1997
- c. Luas dan Lokasi : ± 61.470 Ha,
Kabupaten Paser dan Kabupaten PPU, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. AIPDA KS. Tubun Raya No. 66 C Jakarta Barat, 11410
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 53672792 / (021) 53672895
- f. Pengurus : Komisaris : Julianto Indra Widjaja
Direktur : Winarko Sulistyono
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-008

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Uji Coba Remote Audit	04 November 2020, Depok dan Base Camp Muara Toyu PT FSS	Memastikan kesiapan perangkat yang akan digunakan, metode komunikasi dan personil yang terlibat untuk kegiatan remote audit
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	05 November 2020, Depok	Koordinasi KLHK dilakukan melalui sambungan telepon untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Fajar Surya Swadaya dalam satu tahun terakhir.
	09 November 2020 Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM dan BPHP Wilayah XI Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, melalui media zoom meeting. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Fajar Surya Swadaya dalam satu tahun terakhir.
	16 November 2020 Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM dan BPHP Wilayah XI Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, melalui media zoom meeting. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	09 November 2020, Di Depok dan Base Camp Muara Toyu PT Fajar Surya Swadaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan Pembukaan dilakukan melalui media Zoom Meeting • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-2 PHPL di PT Fajar Surya Swadaya • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada Auditee oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan. • Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04 November dan 09 -14 November 2020, Depok dan Base Camp Muara Toyu	Verifikasi dokumen dan wawancara melalui media Zoom Meeting dan WhatsApp Group, Verifikasi hasil uji petik lapangan yang diserahkan oleh Auditee, sasaran wawancara adalah karyawan dan masyarakat, serta seluruh bagian organisasi PT Fajar Surya Swadaya
Pertemuan Penutupan	14 November 2020, Depok dan Base Camp Muara Toyu	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan melalui media Zoom Meeting • Penyampaian status temuan atau rekomendasi tahun sebelumnya (Penilaian 1 tahun 2019) • Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL • Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 Desember 2020, Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Fajar Surya Swadaya dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, terdiri dari akta pendirian perusahaan, akta perubahan terakhir akta Nomor : 14 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Rosita Rianauli Sianipar SH.MKn, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Buku Laporan TBT, Peta TBT, BATB dan SK Pengesahan batas definitif (Penguahan) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 59/Kpts-II/93 tanggal 11 Pebruari 1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 3173/Kpts/VII-KP/2003 tanggal 4 Juli 2003.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK PT Erna Djuliawati telah mencapai 100% (tata batas telah temu gelang) dengan panjang 514.844 meter, dan telah mendapat Pengesahan batas definitif (Penguahan) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 59/Kpts-II/93 tanggal 11 Pebruari 1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 3173/Kpts/VII-KP/2003 tanggal 4 Juli 2003.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	<p>Letak areal kerja PT Erna Djuliawati pada umumnya berbatasan dengan pemegang izin lainnya dan hutan lindung. Eksistensi areal kerja sudah mendapat persetujuan dari menteri kehutanan dan perkebunan tahun 1993, namun adanya selisih pergeseran antar peta kerja dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah - Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, menjadi sumber konflik batas dengan areal kerja yang telah ditata batas terlebih dahulu di lapangan dan telah mendapat SK Penguahan.</p> <p>Terhadap adanya pergeseran antar peta tersebut PT Erna Djuliawati telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Berdasarkan Surat Kepala BPKH Wilayah XXI Nomor : 392/BPKH.XXI/PKH/UM/9/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Tanggapan atas permohonan pemeriksaan batas di lapangan pada areal kerja HPHTI-TPTJ PT Erna Djuliawati, BPKH merencanakan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan batas areal kerja PT Erna Djuliawati pada akhir bulan September atau awal bulan Oktober 2019.</p> <p>Terdapat aktifitas yang dapat mengganggu eksistensi areal kerja IUPHHK PT Erna Djuliawati, berupa perladangan masyarakat. Data Februari 2017 seluas 461,47 Ha, Data Januari 2018 seluas 438,92 Ha, Data Januari 2019 seluas 479,47 Ha, Data Januari 2020 seluas 453,52 Ha. PT Erna Djuliawati telah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		melakukan upaya pencegahan terhadap adanya aktivitas perladangan melalui kegiatan sosialisasi dan patroli pengamanan hutan.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Baik	Berdasarkan hasil overlay Peta SK IUPHHK PT Erna Djuliawati dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012), diketahui bahwa terdapat perubahan fungsi kawasan yang disebabkan adanya selisih pergeseran antar peta kerja dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat perubahan dokumen perencanaan periode 2021 s/d 2030 berupa dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2021 s.d 2030 PT Erna Djuliawati yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.808/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2020 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Periode Tahun 2021-2030 Atas Nama PT. Erna Djuliawati Provinsi Kalimantan Tengah.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Baik	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang ada di dalam areal kerja PT Erna Djuliawati. Terhadap adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tersebut, terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang yaitu Dirjen PHPL dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, BPHP Wilayah X Kalimantan Tengah, dan APHI di Jakarta. Ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya dituangkan pada naskah tertulis yang ditandatangani

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Direktur Utama pada tanggal 25 Juni 2012, dan dituangkan pada dokumen Revisi RKU Periode 2011 s/d 2020. Visi misi PT Erna Djuliawati telah sesuai dengan kerangka PHPL karena telah mencakup kelestarian kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi misi perusahaan PT Erna Djuliawati telah disosialisasikan mulai level pemegang izin dan kepada masyarakat setempat. Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi berupa dokumen Berita Acara pelaksanaan kegiatan, materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi PHL sebagian sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Implementasi yang belum sesuai antara lain adalah realisasi penanaman blok RKT 2019 belum sesuai dengan target yang telah disusun (realisasi 86,38%), serta rata-rata realisasi penebangan tahun 2019 belum sesuai dengan rencana yang telah disusun (teralisasi luas sebesar 97,29% dari rencana dan teralisasi volume sebesar 85,51% dari rencana).
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	BAIK	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. PT Erna Djuliawati sudah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi yaitu Bidang Perencanaan Hutan (Ganis PHPL KURPET dan Ganis PHPL CANHUT), Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan (Ganis PHPL NENHUT dan Ganis PHPL PKB-R), Bidang Pembinaan Hutan (Ganis PHPL BINHUT), dan Bidang Pengolahan Hasil Hutan (Ganis PHPL PKL) dengan jumlah sebanyak 47 orang.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Erna Djuliawati pada periode Tahun 2019 adalah 100 % dari rencana yang telah disusun sesuai kebutuhan, yaitu realisasi sebanyak 102 peserta dari rencana 102 peserta.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan PT Erna Djuliawati tersedia lengkap, termasuk Laporan Bulanan Tenaga Kerja, Dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) UU No.7 tahun 1981, serta Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Erna Djuliawati Dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kahut Indonesia (PUK SP Kahut Indonesia KSPSI) Periode Tahun 2018 s/d 2020 dan Periode Tahun 2020 s/d 2022.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan job description yang memadai, telah disahkan oleh Direksi dan sesuai dengan kerangka PHPL (telah memperhatikan aspek-aspek pengelolaan hutan lestari yaitu aspek produksi, ekologi, dan aspek sosial).
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki Perangkat SIM dan tersedia tenaga pelaksana. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan On-Line (SIPUHH On-Line) dan Sistem Informasi Manajemen PNBPN telah diterapkan dengan baik. PT Erna Djuliawati telah menerapkan E-Monev kinerja HA melalui Aplikasi berbasis WEB dengan alamat http://monevkinerjapha.menlhk.go.id . sesuai ketentuan yang berlaku Perdirjen PHPL No. P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/ 2016 tanggal 28 Maret 2016.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> , dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, karena telah menjangkau bidang perencanaan, bidang produksi, bidang sosial dan bidang lingkungan.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Hasil pengawasan oleh tim SPI tahun 2019 dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2020 terdapat jenis-jenis temuan yang menjadi dasar tindakan perbaikan berbasis Monev. dituangkan dalam tabel rekomendasi. Dari masing-masing bukti tindakan perbaikan oleh manajemen berbasis monev dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan telah mencakup seluruh rekomendasi.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Sebelum kegiatan operasional RKT 2020 dilaksanakan, PT Erna Djulawati melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar. Tindak lanjut setelah kegiatan sosialisasi adalah adanya kesepakatan/ persetujuan dari masyarakat terhadap rencana kegiatan operasional RKT 2020, ditandai dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai perwakilan masyarakat, dilanjutkan dengan acara kegiatan Selamatan/ Syukuran Pembukaan RKT 2020.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Terdapat bukti persetujuan dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK PT Erna Djulawati dari para pihak. Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK PT Erna Djulawati telah mencapai 100% (tata batas sudah temu gelang) dan telah ditetapkan secara definitif (Penguahan) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 59/Kpts-II/93 tanggal 11 Pebruari 1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 3173/Kpts/VII-KP/2003 tanggal 4 Juli 2003. Para pihak terkait dengan pelaksanaan tata batas telah menandatangani Berita Acara pelaksanaan tata batas areal kerja IUPHHK PT Erna Djulawati.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program CSR/CD (PMDH) PT Erna Djulawati tahun 2019 dan tahun 2020 ditujukan kepada 15 desa binaan. Dari sisi persetujuan proses pembuatan program PMDH tahun 2020 diperoleh bukti adanya persetujuan dari para pihak (Desa Binaan) dari 15 Desa Binaan (persetujuan 15/15=100%). Dari sisi pelaksanaan terdapat persetujuan terhadap realisasi Program

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PMDH tahun 2019 dari 15 Desa Binaan (persetujuan 15/15=100%) dengan bukti berupa Berita Acara serah terima, sehingga rata-rata persetujuan dalam proses penetapan program PMDH dan pelaksanaannya mencapai (200/200=100%).
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak. PT Erna Djuliawati telah menetapkan lokasi-lokasi kawasan lindung pada areal kerja sesuai dengan dokumen AMDAL dan dituangkan pada dokumen RKUPHHK Periode 2011-2020 yang telah mendapat persetujuan dari instansi berwenang. Prosentase persetujuan para pihak sudah mencapai 27/27=100 % terdiri dari SK Persetujuan AMDAL, SK Persetujuan RKU dan BA Sosialisasi Kawasan Lindung dari 25 warga desa di dalam dan di sekitar areal kerja.

2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya mempunyai dokumen RKUPHHK-HT Periode 2018-2027 telah disahkan pada tanggal 19 Desember 2017 berdasarkan SK Nomor : SK. 6827/MenLHK-PHPL/UPH/HPL/1/12/2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2018 - 2027 serta disusun dengan mempertimbangkan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan penataan areal kerja pada blok RKT 2019 dan 2020, namun masih ditemukan penataan areal kerja blok RKT Tahun 2019 yang belum sesuai dengan RKUPHHK karena ada kegiatan carry over RKT 2018
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan secara virtual melalui foto dan video (pengambilan gambar oleh PIC pendamping aspek produksi pada tanggal 08-11-2020) bahwa tanda batas petak dan blok kerja RKT Tahun 2019 dan 2020 seluruhnya terlihat

		jas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki data potensi hutan tanaman selama 3 tahun terakhir (2018, 2019 dan 2020) berdasarkan hasil survey potensi PHI yang didukung dengan peta survey potensi/PHI
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki data pengukuran riap tegakan dari PSP untuk seluruh ekosistem hutan tanaman tanah kering serta sudah dianalisis sampai nilai MAI dengan Nilai sebesar 25,4 m ³ /ha/tahun
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya sudah melakukan analisis data potensi hutan tanaman dan riap tegakan, namun belum memanfaatkan hasil analisis riap untuk penyusunan JTT dan penyusunan JTT RKT 2019 dan 2020 berdasarkan data PHI dengan Intensitas 2% dan belum melaporkan hasil PSP ke Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur atau Badan Litbang dan Inovasi KLHK
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki SOP system silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. 9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 Lampiran 4
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah mengimplementasikan seluruh tahapan SOP system silvikultur THPB di lapangan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi hutan tanaman jenis A. Mangium PT Fajar Surya Swadaya mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 142,34 m ³ /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan penanaman baik di areal khusus tanaman pokok dengan jarak tanam 3 m x 2,5 m dan 3 m x 2 m, jumlah stocking tanaman rata-rata sebesar 87,7%
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan	Baik	

hasil hutan kayu.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki SOP untuk pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah menerapkan SOP pemanenan ramah lingkungan, namun belum seluruh tahapan SOP pemanenan ramah lingkungan diterapkan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Faktor eksploitasi di PT Fajar Surya Swadaya untuk penebangan hutan tanaman tahun 2019 dan 2020 diperoleh hasil rata-rata sebesar 0,99
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah menyusun dokumen RKT Tahun 2019 dan 2020 yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun penyusunan dokumen RKT lebih dari 50% disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah membuat peta RKT Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi sebagian tidak sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan penandaan batas blok dan petak serta kawasan lindung sesuai dengan peta kerja RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	Realisasi volume tebangan untuk penyiapan lahan di PT Fajar Surya Swadaya RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 kurang dari 70% dan lokasi tebangannya sudah sesuai
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan	Sedang	Kesehatan perusahaan PT Fajar Surya Swadaya Tahun 2019 jika dilihat dari hasil analisis rasio likuiditas 260,04% dan solvabilitasnya kurang dari 100% dan rentabilitasnya negatif serta opini akuntan

dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		publik wajar dengan pengecualian
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan tanaman PT Fajar Surya Swadaya Tahun 2019 tercapai di atas 80%
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan PT Fajar Surya Swadaya Tahun 2019 kurang proporsional sebesar 48,36%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Fajar Surya Swadaya berjalan lancar tetapi ada beberapa kegiatan yang belum tepat waktu
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah menanamkan modalnya untuk penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan lebih dari 80%, namun belum seluruhnya
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Buruk	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI PT Fajar Surya Swadaya Tahun 2019 dan 2020 sebesar < 50% dari yang seharusnya
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	Baik	PT Erna Djuliawati telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan adalah 99,60% dan kualitas tumbuh yang sehat berdasarkan uji petik adalah 92,21% dan kualitas hidup berdasarkan data pemeliharaan adalah 89,25 %
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2027 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu terdiri dari: Sempadan Sungai 4.827 Ha, KPPN seluas 2.250 Ha, KPSL seluas 3.757 Ha dan Kawasan Karst seluas 537 Ha, sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 11.371 Ha atau 18,15% dari total areal PT Fajar Surya Swadaya. Alokasi kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan

<p>Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).</p>	Baik	<p>PT Fajar Surya Swadaya sampai dengan tahun 2019 telah melakukan penataan batas kawasan dilindungi di lapangan sepanjang 760 km atau sebesar 93,3% dari total rencana penandaan kawasan lindung sepanjang 814 km dan pada tahun 2020 tidak terdapat realisasi penandaan baru tetapi dilakukan kegiatan pemeliharaan batas kawasan lindung yang telah ditandai pada batas kawasan lindung yang perlu mendapat pemeliharaan dikarenakan batas yang kurang jelas atau hilang sejauh 34,4 km</p>
<p>Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi</p>	Baik	<p>Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Mozaik Citra Sentinel-2 Komposit Band 1182 T50MED dan T50MMD liputan tanggal 03 September 2019, menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yaitu seluas 9.522 Ha atau sebesar 83,74 % dari total kawasan dilindungi</p>
<p>Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi</p>	Baik	<p>PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerjanya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar IUPHHK-HTI, yang meliputi seluruh desa yang berada di sekitar IUPHHK-HTI PT Fajar Surya Swadaya, yaitu 8 (delapan) Desa Binaa. Namun demikian dari dokumen daftar hadir kegiatan sosialisasi diketahui bahwa tingkat partisipasi kegiatan sosialisasi belum mewakili seluruh unsur masyarakat</p>
<p>Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.</p>	Baik	<p>Laporan pengelolaan kawasan lindung telah tersedia dan terdapat dalam Laporan Pelaksanaan RKL RPL yang dibuat tiap semester dan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung yang mencakup Sempadan Sungai, KPPN, KPSL dan Kawasan Karst. Laporan pengelolaan kawasan lindung Telah mencakup pengelolaan terhadap seluruh kawasan lindung yang berada di areal IUPHHK-HTI PT Fajar Surya Swadaya</p>
<p>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>	BAIK	
<p>Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada</p>	Baik	<p>PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki sejumlah prosedur pengamanan dan perlindungan hutan dari berbagai jenis gangguan yang ada yaitu meliputi: kegiatan penanganan illegal logging, perambahan lahan, pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik dan bahan</p>

		peledak, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta penanganan terhadap hama penyakit
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM security untuk pengamanan dan perlindungan hutan di seluruh areal konsesi PT Fajar Surya Swadaya yang merupakan <i>outsourcing</i> dari perusahaan penyedia jasa keamanan G4S. Terdapat juga SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yatu berada di dalam struktur organisasi Research and Development. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti dan jumlah personil telah sesuai dengan ketentuan. Namun demikian untuk kualifikasi personil bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan tersedia sebanyak 39 personil dari 60 orang anggota regu inti, untuk Security yang telah berkualifikasi personil Satpam sebanyak 33 orang, sedangkan 34 orang belum mengikuti DIKLAT SATPAM
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (<i>preemptif/ preventif/ represif</i>)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan terhadap perambah, klaim lahan, kebakaran hutan dan lahan yang berada di dalam areal konsesi telah diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif preventif represif</i>) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada, tetapi belum seluruhnya terpenuhi antara lain kualifikasi personil yang belum keseluruhan terpenuhi dan masih terdapat beberapa aktifitas ilegal seperti kebun kelapa sawit masyarakat di dalam areal PT Fajar Surya Swadaya
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat	BAIK	

pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan yang mencakup beberapa prosedur terkait pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan tinggi muka air, pemantauan erosi, pemantauan pemadatan dan kesuburan tanah, pengelolaan limbah B3, tanggap darurat tumpahan B3 dan LB 3, Namun prosedur terkait limbah B3 belum diupdate sesuai terbitnya beberapa peraturan terkait yaitu : PerMENLHK P. 74/2019 tentang Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3, PerMENLHK P. 12/2020 tentang Penyimpanan Limbah B3, PerMENLHK P. 18/2020 tentang Pemanfaatan Limbah B3
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pengamatan debit dan kualitas air sungai, pemantauan erosi, pemantauan kesuburan dan pemadatan tanah dan sarana penyimpanan sementara limbah B3. Tetapi masih ada yang belum tersedia sesuai dokumen RPL yaitu SPAS
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi belum mencukupi, yaitu hanya satu orang (Rahel P Pakpahan). Selain itu personil yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum berkualifikasi GANISPHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Baik	PT Fajar Surya Swadaya menunjukkan bahwa telah terdapat Rencana Pengelolaan Lingkungan yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan (Dokumen RKL). Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: penyerakan serasah sisa tebangan, pada areal yang curam dilakukan pembuatan terasering, penanaman tebing yang rawan longsor

		dengan jenis <i>cover crop</i> , penanaman tanaman akar wangi (<i>Vetifier</i>) pada areal-areal yang rawan erosi dan longsor, pembuatan drainase di sepanjang jalan angkutan, pembuatan jembatan dan gorong-gorong, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya menunjukkan telah terdapat dokumen perencanaan berupa RPL. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RPL, yaitu berupa pemantauan kesuburan tanah, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan debit air sungai, pemantauan erosi tanah dan pemantauan kepadatan tanah serta pemantauan produksi Limbah B3
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Dari uraian di atas terlihat bahwa terdapat masih terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan, yaitu berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter TSS dan DO, selain itu kepadatan tanah ada yang telah melebihi ambang batas kepadatan tanah. Terdapat upaya dari PT Fajar Surya Swadaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan, yaitu: menjaga kawasan lindung seperti sempadan sungai dari ancaman pengrusakan dan penebangan liar, pemasangan sign board, larangan perambahan hutan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm

		epifit dan liana dan tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Fajar Surya Swadaya, identifikasi flora telah mencakup jenis-jenis pohon, dan palm, sedangkan untuk jenis fauna telah mencakup pada jenis-jenis mamalia, burung, dan, ikan
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan, selain itu SOP pengelolaan telah mencakup seluruh jenis flora yang jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan flora belum mencakup terhadap seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Fajar Surya Swadaya, selain itu pengelolaan flora juga belum mencakup pada kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dengan adanya gangguan hutan yang terjadi berupa illegal logging, perburuan, kebakaran hutan, pembukaan ladang dan perambahan serta konversi hutan alama menjadi hutan tanaman akan mempengaruhi kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Fajar Surya Swadaya
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi	SEDANG	

<p>yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>		
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p>	Baik	PT Fajar Surya Swadaya memiliki prosedur pengelolaan fauna, Prosedur mencakup species dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang ada di areal kerja
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	Implementasi pengelolaan fauna baru sebatas inventarisasi, identifikasi dan pemantauan, pemasangan signboard, alokasi kawasan lindung, patroli, dan sosialisasi yang sifatnya masih bersifat umum belum secara spesifik teknis pengelolaan terhadap jenis-jenis satwa yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Fajar Surya Swadaya
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	Terdapat potensi gangguan terhadap kondisi species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Fajar Surya Swadaya, yaitu berupa klaim lahan untuk kebun sawit, kebakaran dan masih dijumpai aktifitas perburuan satwa
4. Sosial		
<p>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Baik	
<p>Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin</p>	Baik	PT Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Seperti dokumen RKUPHHK 2018-2027, RKT 2019 dan RKT 2020, Rencana Kerja Tahunan Community Invesment Tahun 2019-2020, Peta desa, dokumen Social Impact Assessment, Rekapitulasi HHBK Tahun 2020.
<p>Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara</p>	Baik	PT Fajar Surya Swadaya memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas

<p>parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.</p>		<p>kawasan secara partisipatif yang diakomodir oleh SOP Penetapan Tata Batas Area Konsesi (FSS/SOP/PLG/016), Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial (FSS/SOP/CA/001), Penanganan Konflik Non Lahan (FSS/SOP/CA/010). Tata batas sudah temu gelang sehingga SOP ini sudah disepakati masing-masing pihak..</p>
<p>Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>	<p>Baik</p>	<p>Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dan pemanfaatan SDH di PT Fajar Surya Swadaya seperti Prosedur SOP Community investment (FSS/SOP/CA/002), SOP Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Tali Asih (FSS/SOP/CA/007), SOP Pembayaran Fee Kayu (FSS/SOP/CA/009, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (FSS/SOP/CA/0011). Seluruh prosedur sudah legal, lengkap dan jelas</p>
<p>Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Fajar Surya Swadaya memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan dengan batas kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas areal kerja dan batas kawasan masyarakat dalam areal kerja. Batas areal kerja sudah temu gelang. Sebagian batas areal kawasan masyarakat dalam areal kerja belum jelas masih terdapat konflik yang belum diselesaikan.</p>
<p>Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Fajar Surya Swadaya telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak (pemerintah, perusahaan yang berbatasan, dan masyarakat), namun di dalam areal masih ada klaim areal (konflik) yang belum terselesaikan (sebagian masyarakat belum menyetujui).</p>
<p>Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p>Baik</p>	
<p>Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan</p>	<p>Baik</p>	<p>Dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku di PT Fajar Surya Swadaya</p>

yang relevan/ berlaku.		seperti dokumen RKT (2018-2027), RKT, Rencana Kerja Tahunan Community Investment tahun 2019-2020, laporan bulanan PMDH/CSR tahun 2019-2020, dan Mou Tanaman Kehidupan dan lainnya
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Fajar Surya Swadaya memiliki lengkap dan legal mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial berupa SOP, seperti Program Ekonomi dan pelatihan ketrampilan (FSS/SOP/CA/003,), Program kesehatan (FSS/SOP/CA/005), SOP Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Tali Asih (FSS/SOP/CA/007), dan lainnya
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Kegiatan sosialisasi sudah dilaksanakan ke seluruh desa seperti sosialisasi RKT (2 desa), karhutla, Kawasan lindung, CSR (8 desa) namun untuk keterwakilan masyarakat masih kurang dimana yang mewakili hanya 1-2 orang dari desa. Bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat seperti daftar hadir, berita acara dan foto dokumentasi
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Fajar Surya swadaya memiliki bukti lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang meliputi laporan, BAP, Nota/kuitansi, dan bukti lapangan (wawancara). Kegiatan tersebut diantaranya adalah realisasi CSR (termasuk DP fee karet), Rekapitulasi HHBK Tahun 2020, penerimaan tenaga kerja lokal dan lainnya
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia laporan/dokumen lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa laporan laporan bulanan PMDH/CSR tahun 2019 hingga Oktober 2020, Berita Acara CSR, Rekapitulasi HHBK Tahun 2020, Rekap pembayaran fee karet, dan lainnya.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	

<p>Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Fajar Surya Swadaya memiliki data masyarakat yang terlibat tergantung dan terpengaruh seperti: peta sebaran desa, data karyawan lokal, kontraktor lokal, Rekapitulasi HHBK Tahun 2020. dokumen Sosial Impact Assesment dan lainnya, namun untuk data masyarakat yang memanfaatkan di dalam areal belum lengkap karena belum teridentifikasi keseluruhannya</p>
<p>Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Fajar Surya Swadaya memiliki mekanisme peningkatan peran serta ekonomi masyarakat tertuang dalam dokumen SOP Community investment (FSS/SOP/CA/002). SOP Program Ekonomi dan pelatihan ketrampilan (FSS/SOP/CA/003), SOP Program Karitatif (FSS/SOP/CA/004), SOP Pembayaran Fee Kayu (FSS/SOP/CA/009), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (FSS/SOP/CA/0011) dan lainnya</p>
<p>Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat</p>	<p>Baik</p>	<p>Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat seperti RKUPHHK (2018-2027), RKT 2019 dan 2020, Rencana Kerja Tahunan Community Invesment tahun 2019 dan 2020, MoU/SPK tanaman kehidupan dan lainnya</p>
<p>Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran</p>	<p>Baik</p>	<p>Terdapat bukti implementasi peningkatan peran serta dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sudah direalisasikan sebagian besar (64,38%), seperti kegiatan CSR (termasuk pembayaran DP fee tanaman kehidupan dan kegiatan ekonomi), penerimaan karyawan lokal, kontraktor lokal, realisasi tanam tanaman kehidupan</p>
<p>Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Fajar Surya Swadaya memiliki lengkap dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak kepada pemerintah, kepada karyawan, dan kepada masyarakat, seperti pembayaran PSDH, PBB, pajak lainnya, laporan realisasi CSR,</p>

		bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, pembayaran PSDH kayu dan karet, wawancara di desa dan lainnya
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Mekanisme resolusi konflik yang terdapat di PT Fajar Surya Swadaya lengkap dan jelas, sudah mengacu kepada peraturan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 mengenai resolusi konflik. Mekanisme resolusi konflik yang dimiliki seperti SOP Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial (FSS/SOP/CA/001), Penanganan Konflik Non Lahan (FSS/SOP/CA/010). SOP Sistem Manajemen Pengamanan (FSS/SOP/CA/008).
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya memiliki peta konflik berupa peta identifikasi klaim, matrik pemetaan potensi dan resolusi konflik yang sesuai dengan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dengan status terkendali. Namun dokumennya belum disusun secara sistematis dan belum dilaporkan ke instansi terkait,
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Fajar Surya Swadaya memiliki organisasi secara khusus sebagai kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan beberapa tim internal dan eksternal seperti melibatkan kepala desa dan lurah dalam penyelesaian konflik. Untuk pendanaan yang cukup memadai,.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Dokumen penanganan konflik yang dimiliki PT Fajar Surya Swadaya lengkap dan jelas seperti berita acara, foto lapangan pengecekan, notulensi dan lainnya
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan Industrial yang ada PT Fajar Surya Swadaya telah direalisasikan seluruh melalui Peraturan Perusahaan (Periode

		2020-2022) selain itu terdapat memo kebebasan berserikat, slip gaji karyawan sudah diatas UMK dan sarana prasarana yang memadai, tunjangan sudah direalisasikan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah menyusun rencana training dan merealisasikan 100% untuk kegiatan di tahun 2019 dan di tahun 2020. Pada tahun 2019 jumlah peserta mencapai 343 orang dan untuk tahun 2020 jumlah peserta 183 orang.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen standar jenjang karir berupa prosedur promosi (FSS/SOP/HRD/012) dan tertuang dalam Peraturan Perusahaan pasal 7. Promosi karyawan sudah di implementasikan sesuai dengan prosedur seperti tersedianya form pengajuan hingga keluarnya SK promosi
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan seluruhnya seperti Gaji diatas UMK, tunjangan Dukacita dan Sukacita, tunjangan BPJS, THR, tunjangan lokasi, fasilitas Camp yang memadai dan lainnya
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HTI beserta peta lampirannya). PT Fajar Surya Swadaya SK IUPHHK-HTI sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan No.: SK 383/Kpts.-II/1997, tanggal 22 Juni 1997 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman kepada PT Fajar Surya Swadaya atas areal hutan produksi seluas ± 66.659 hektar di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang ditandatangani

		Menteri Kehutanan tanggal 22 Juni 1997, berlaku surut mulai 10 Juni 1994. PT Fajar Surya Swadaya memiliki adendum SK IUPHHK, yaitu SK No. 428/Menhut-II/2012, tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan Keputusan hutan tanaman industri di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur SK No. 383/Kpts.-II/1997 sebelumnya seluas ± 66.659 Ha menjadi seluas ±61.470 Ha; (merupakan pelepasan overlap areal kerja dengan perkebunan kelapa sawit PT Moeis Kaltim seluas 723 Ha. dan PT Sukses Tani Nusa Subur seluas 162 Ha.). Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 383/Kpts-II/1997 tanggal 22 Juli 1997 beserta lampirannya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak dirubah dan tetap satu kesatuan, peta areal kerja di cabut dan diganti sesuai SK adendum
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dengan luasan areal dan tarif sesuai yang telah ditentukan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan identifikasi dan monitoring kegiatan penggunaan kawasan lainnya yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu pertambangan, perkebunan dan sarana transportasi serta telah melaporkan pada instansi terkait
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 s/d 2020 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan (an Ir. Herry Prijono, MM NIP 195604251982031010) tanggal 25 Januari 2011 sesuai SK No: SK.8/VI-BUHT/2011 seluas 66.659 Ha beserta lampiran petanya skala 1:50.000. Dokumen RKUPHHK-HTI ini penyusunannya didasarkan pada Dokumen Deliniasi Mikro

<p>disahkan secara <i>self approval</i></p> <p>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</p>		<p>dan Makro Tahun 2010</p> <p>RKUPHHK-HT Periode 2018-2027 telah disahkan pada tanggal 19 Desember 2017 berdasarkan SK Nomor : SK.6827/MenLHK-PHPL/UPH/HPL/1/12/2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2018-2027 atas nama PT Fajar Surya Swadaya di Provinsi Kalimantan Timur. RKUPHHK tersebut ditandatangani an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Ttd Ida Bagus Putera Parthama (NIP 19590502 198603 1 001), Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Bambang Wiyono,SH.MH (NIP 19610201 198303 1 005). Keputusan ini berlaku selama 10 Tahun sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2027</p> <p>PT Fajar Surya Swadaya telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2019, Tahun 2020 yang telah disahkan oleh secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Fajar Surya Swadaya melalui Keputusan Direktur Utama</p>
<p>Verifier b.</p> <p>Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Fajar Surya Swadaya telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2019, 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat berwarna merah pada jalur rintisan.</p>
<p>Verifier c.</p> <p>Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi menyatakan bahwa PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2019 dan 2020 skala 1 : 500.000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai</p>

		dengan ketentuan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	<p>PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 s/d 2020 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan (an Ir. Herry Prijono, MM NIP 195604251982031010) tanggal 25 Januari 2011 sesuai SK No: SK.8/VI-BUHT/2011 seluas 66.659 Ha beserta lampiran petanya skala 1:50.000. Dokumen RKUPHHK-HTI ini penyusunannya didasarkan pada Dokumen Deliniasi Mikro dan Makro Tahun 2010</p> <p>RKUPHHK-HT Periode 2018-2027 telah disahkan pada tanggal 19 Desember 2017 berdasarkan SK Nomor : SK.6827/MenLHK-PHPL/UPH/HPL/1/12/2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2018-2027 atas nama PT Fajar Surya Swadaya di Provinsi Kalimantan Timur. RKUPHHK tersebut ditandatangani an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestrai, TTd Ida Bagus Putera Parthama (NIP 19590502 198603 1 001), Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Bambang Wiyono,SH.MH (NIP 19610201 198303 1 005). Keputusan ini berlaku selama 10 Tahun sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2027</p>
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Fajar Surya Swadaya sudah tidak melakukan penebangan pada hutan alam dalam penyiapan lahannya
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		

<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh kayu yang ditebang oleh PT Fajar Surya Swadaya telah di-LHP-kan oleh petugas Pembuat LHP Perusahaan secara <i>self assessment</i> dan terdapat kesesuaian antara nomor kompartemen di lapangan dengan yang tercantum dalam dokumen LHP</p>
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>		
<p>Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh kayu yang diangkut pada November 2019 s/d Oktober 2020 dilindungi dengan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan sebagai dokumen pengangkutan kayunya dari TPK Hutan menuju TPK Antara, dan ke Industri. Dokumen angkutan kayu tersebut diterbitkan oleh GANISPHPL PKB yang sah dan rekapitulasinya sesuai dengan LMKB PT Fajar Surya Swadaya untuk periode yang sama</p>
<p>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</p>	<p>Memenuhi</p>	
<p>Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tanda-tanda PUHH yang digunakan oleh PT Fajar Surya Swadaya berupa label plastik berwarna kuning yang berisi Nama perusahaan, Blok RKT, Nomor kompartemen, Nomor tumpukan, jenis kayu, ukuran dan tanda V-Legal. Selain itu terdapat tanda cat berwarna biru/hijau muda/putih yang merupakan penandaan nomor internal. Identitas yang tertera pada tumpukan kayu dapat terlacak hingga ke dokumen LHP</p>
<p>Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Fajar Surya Swadaya telah menerapkan SIPUHH Online dalam penatausahaan kayunya, secara konsisten menerapkan sistem identitas kayu yang menjamin ketelusuran kayu hingga ke nomor kompartemennya</p>
<p>Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</p>	<p>Memenuhi</p>	
<p>Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Kayu PT Fajar Surya Swadaya yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara selanjutnya dari TPK Antara ke Industri, seluruhnya telah disertai dengan dokumen angkutan/SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUPH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R)</p>

		yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Arsip dokumen SKSHH/DKB tersimpan lengkap di kantor
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor DR dan PSDH, dan SPP DR dan PSDH, selama periode satu tahun (November 2019 s/d Oktober 2020), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu. dan dibuktikan dengan Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri yang ditujukan kepada Bendahara bendahara penerima setoran murni PSDH
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melunasi pembayaran PSDH seluruh hasil pemanenan kayu selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan pada peraturan perundangan yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan penilaian/ NA	Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau dan pada saat ini peraturan tersebut sudah dicabut melalui Peraturan

		Menteri Perdagangan Nomor 81 tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya saat periode Penilikan 2, melakukan pengangkutan kayu keluar pulau Kalimantan menggunakan kapal yang berbendera indonesia
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHHK dan pada Kop Surat Perusahaan. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari, Laporan Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 192/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	
Verifier a.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki

Dokumen RKL dan RPL		dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 192/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995 dan dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan ANDAL
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2019 dan Semester I tahun 2020 telah dilaporkan kepada beberapa instansi terkait
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Nomor: KEP.566/2110/P2K3/PPK/DTKT/2019 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Fajar Surya Swadaya, ditetapkan di Samarinda tanggal 18 Juli 2019. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian, Tabung APAR, peralatan pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, dan semua peralatan berfungsi dengan baik

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja yang dimuat dalam tabel bulanan laporan kecelakaan kerja yang memuat beberapa informasi, yaitu: Nomor, Detil Lokasi, Departemen, Kontraktor, Kegiatan/Aktifitas/Bulan/Tanggal/Waktu (WITA), Week (1/2/3/4/5), Jenis Insiden, Kontak (Objek, Material, Zat, Energi), Jumlah Korban, Risk Conseq (Fatality, Lost Tme Injure, Medical Aid, Fist Aid, Near Miss, Property Damage), Loss Work Days, Bagian Tubuh Yang Cidera, Property, Unsafe Act (immediate cause), Undafe Condition (Immediate Cause), Personal Factor (Basic Cause), Job Factor (Basic Cause). Terdapat beberapa program dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta terdapat beberapa program untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Fajar Surya Swadaya saat ini belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu Memo Direktur Utama Nomor: 249/FSS/ADM-HRD/INT-MM/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Fajar Surya Swadaya (Teguh Priyadi Setyawan). Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui pertemuan dan ditempel di papan pengumuman.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2020-2022 yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Tenaga Kerja RI melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

		Tenaga Kerja Nomor: Kep. 583/PHIJSK- PK/PP/V/2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Fajar Surya Swadaya, ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Mei 2020. ditandatangani oleh Direktur Persyaratan Kerja (Dra. S. Junaedah AR., M.M) An. Direktur Jenderal. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 23 Mei 2020 – 22 Mei 2022
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Fajar Surya Swadaya maupun kontraktor tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Fajar Surya Swadaya sampai dengan Bulan November 2020 memiliki jumlah karyawan tetap sebanyak 194 orang dan karyawan outsorching sebanyak 631 orang

Depok, 04 Desember 2020

No. : 380.3/SKEP-MUTU/XII/2020
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Fajar Surya Swadaya

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Fajar Surya Swadaya
Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C Jakarta Barat 11410

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Fajar Surya Swadaya sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-009
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Desember 2018 s/d 14 Desember 2023
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HA/HT/No akta : Keputusan Menteri Kehutanan No. 383/Kpts-II/1997 jo No. SK. 428/MENHUT-II/2012 Tanggal 07 Agustus 2012
b. Luas : ± 61.470 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilaian : 09 – 14 November 2020
Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Lead Auditor Bid. Ekologi),
Diah Mitarini, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat),
Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor Produksi),
RR Arwita andharu, S. Hut (Auditor Bid. Sosial),
Rinaldy D. Ramadhan, S. Hut (Auditor Bid. VLK)
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1)
Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
Hasil Penilaian :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 92,42% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : -
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilaian Ke-3 : November 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Irham Budiman
Direktur
MUTU-4140GH/1.3/07072020